



P E N E T A P A N

Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

SITI ROHANA binti MANSUR, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Tempat tinggal di Komplek Balitan I Jalan Kujang RT. 034 RW. 011 No. 13 B Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 29 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb. tanggal 29 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama : M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ bin MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO;
2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1986 Pemohon telah menikah dengan MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO bin S. KILATMONO yang dicatat pada Kantor

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor B2/206/20/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO bin S. KILATMONO telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 - a. LINDA ROYANA binti MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO, lahir tanggal 13 Nopember 1987;
 - b. AYU RIZKY YANTHI binti MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO, lahir tanggal 20 Juni 1997;
 - c. M.. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ bin MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO, lahir tanggal 13 Januari 2000;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO bin S. KILATMONO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2009 karena Sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kota Nomor 472/20/CA/SKKes tanggal 21 Oktober 2013;
5. Bahwa anak yang bernama M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ bin MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama :
M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ bin MOCHAMMAD LEGIANTO
alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO, lahir
tanggal 13 Januari 2000 (umur 15 tahun), guna mengurus diri dan harta
anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan
kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebankan biaya sesuai dengan hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 29 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb. tertanggal 29 Januari 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rohana Nomor 6372054501580001 tanggal 05 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B2/206/20/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb



dinazegelen selanjutnya dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7423/TLB/XII-2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nomor 472/20/CA/SK/Kes tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan Pembakal Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052303100003 tanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.5;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **H. ABDUL HASAN NOOR bin MANSYUR**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Jafri Zamzam RT. 013 RW. 003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal dengan Pemohon yang bernama Siti Rohana serta kenal dengan suami Pemohon yang bernama Muhammad Legianto;
 - Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah, tetapi Pemohon dan Muhammad Legianto adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Muhammad Legianto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Linda Royana, Ayu Rizky Yanthi dan Muhammad Khaliq;
 - Bahwa Muhammad Legianto telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit;
 - Bahwa setelah Muhammad Legianto meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama Muhammad Khaliq diasuh oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anaknya saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, kondisi anak dalam keadaan baik dan mendapat perhatian dan kasih sayang dari Pemohon dan Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (guru);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon bersidang di Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Muhammad Khaliq;

2. **ISNAWATI binti JUNAIDI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bina Murni Gang Abadi RT. 004 RW. 002 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Pemohon yang bernama Siti Rohana serta kenal dengan suami Pemohon yang bernama Muhammad Legianto;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah, tetapi Pemohon dan Muhammad Legianto adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Legianto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Linda Royana, Ayu Rizky Yanthi dan Muhammad Khaliq;
- Bahwa Muhammad Legianto telah meninggal dunia sekitar bulan Nopember 2009 yang lalu karena sakit;
- Bahwa setelah Muhammad Legianto meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama Muhammad Khaliq diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anaknya saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, kondisi anak dalam keadaan baik dan mendapat perhatian dan kasih sayang dari Pemohon dan Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (guru);

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon bersidang di Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Muhammad Khaliq;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang belum dewasa dan dianggap belum cakap bertindak di bawah hukum, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ bin MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO yang saat ini berusia 15 tahun sehingga anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di hadapan hukum, karenanya berdasarkan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas salah satu anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum yaitu M. QHALIK

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MUHAMMAD KHALIQ bin MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO, umur 15 tahun, penetapan mana untuk mewakili kepentingan dan perbuatan hukum anak tersebut ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dinazegelen kemudian di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Balitan I Jalan Kujang RT. 034 RW. 011 No. 13 B Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata bahwa Pemohon telah menikah dengan MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO bin S. KILATMONO pada tanggal 22 Desember 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah ternyata MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2009 di rumah sakit Martapura dalam usia 49 tahun karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah ternyata bahwa M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ adalah anak laki-laki dari suami istri MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO dan SITI ROHANA yang dilahirkan pada tanggal 13 Januari 2000 atau sekarang berusia 15 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata Pemohon (SITI ROHANA) bertindak sebagai kepala keluarga dan tinggal di Komplek Balitan I Jalan Kujang RT. 034 RW. 011 No. 13 B Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru dengan 3 (tiga) orang anak yang bernama LINDA ROYANA, AYU RIZKY YANTHI, dan M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2009 karena sakit sehingga sejak saat itu Pemohon yang mengasuh dan mendidik anak Pemohon yang bernama M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ, umur 15 tahun, Pemohon selalu bersikap baik terhadap anak-anak Pemohon, Pemohon bekerja sebagai PNS (Guru SD) dan selama ini tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama, Pemohon ingin menjadi wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO dan SITI ROHANA adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 1986 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu LINDA ROYANA, AYU RIZKY YANTHI, yang sudah dewasa cakap bertindak di bawah hukum dan M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ, lahir tanggal 13 Januari 2000 atau sekarang berusia 15 tahun yang dianggap masih dibawah umur dan belum cakap bertindak di bawah hukum;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2009 di rumah sakit Martapura karena sakit;
- Bahwa setelah MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO meninggal dunia, ketiga anak Pemohon dan MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon dan ketiga anaknya sampai sekarang masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa kondisi anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat sebagaimana anak-anak pada umumnya serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan setahu saksi Pemohon memang orang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ bin MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO, lahir tanggal 13 Januari 2000 saat ini berusia 15 tahun sehingga ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa telah nyata SITI ROHANA sebagai ibu kandung yang saat ini masih hidup sedangkan MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO sebagai ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2009 dengan meninggalkan tiga orang anak bernama LINDA ROYANA dan AYU RIZKY YANTHI yang sudah dewasa dan telah cakap bertindak hukum sendiri serta seorang anak yang bernama M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ, lahir tanggal 13 Januari 2000 (15 tahun), belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum untuk dirinya sendiri sehingga anak yang masih dibawah umur tersebut

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai wali yang dapat mewakilinya baik mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan pasal pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon beragama Islam dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut (M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ) dan Pemohon yang selama ini mengasuh anak tersebut setelah meninggalnya suami Pemohon (MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO), Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai PNS (guru) dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama, karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ bin MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO, lahir tanggal 13 Januari 2000 di bawah perwalian Pemohon (SITI ROHANA binti MANSUR);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sebagai wali anak tersebut Pemohon berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak-anak tersebut dan menjalankan kewajiban Pemohon lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 51 sampai dengan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama M. QHALIK alias MUHAMMAD KHALIQ bin MOCHAMMAD LEGIANTO alias MUHAMMAD LEGIANTO alias MOEHAMMAD LEGIANTO lahir 13 Januari 2000 (15 tahun) di bawah perwalian Pemohon (SITI ROHANA binti MANSUR);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'İYAH, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. MASYITAH, BA.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'İYAH, M.H.I.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. MASYITAH, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 60.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H** : Rp. 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Bjb